



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Bantahan Eksekusi Hak Tanggungan pada tingkat banding, dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ratono, tempat dan tanggal lahir Binjai/10 Oktober 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gunung Kawi Tanah Merah, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN), yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya Khairil Anwar, SH, M.Si, Andi Nursin Lubis, yang berkantor sementara di Jalan Danau Tempe, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2020, terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Binjai Nomor 290/AD/2020/PA.Bji, tanggal 26 Oktober 2020, dahulu **Pelawan** sekarang **Pemanding**;

Lawan

Ingatmin Sitepu bin Lambas Sitepu, tempat dan tanggal lahir Binjai/22 November 1955, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gunung Sinabung, Lingkungan II, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, dahulu **Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Bji. tanggal 1 Desember 2020 *Masehi* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bantahan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa akta permohonan banding Pemanding tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Binjai, yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Binjai *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 10 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 10 Desember 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Desember 2020 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Januari 2021 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Binjai Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Binjai tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa Pemanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Binjai Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Bji. tanggal 5 Januari 2021, sedangkan Kuasa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas meskipun untuk itu telah diberitahukan kepada Kuasa Pelawan/Pemanding dengan Relas pemberitahuan Nomor 497/Pdt.G/2020/PA Bji. tanggal 5 Januari 2021 dan Terlawan/Terbanding dengan Relas pemberitahuan Nomor 497/Pdt.G/ 2020/PA Bji. tertanggal 5 Januari 2021 ;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Mdn, tanggal 18 Januari 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai dengan surat Nomor W2.A/207/HK.05/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding untuk memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Bji., tanggal 10 Desember 2020 dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pelawan/Pembanding **Andi Nursin Lubis**, dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN), sesuai Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah meneliti perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pihak yang mengajukan perkara ini seyogyanya disebut Pelawan, dan lawannya disebut Terlawan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas pengajuan perkara banding yang menyangkut tenggat waktu dan tatacara mengajukan perkara banding;

Menimbang, bahwa syarat formal tersebut bersifat kumulatif, artinya seluruh syarat harus dipenuhi secara mutlak agar permohonan banding dapat diterima secara formal untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya. Bila ada satu saja syarat formal tidak dipenuhi, maka dipandang tidak memenuhi syarat formal permohonan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai *legal standing* dari Pembanding;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP LPKSM) yang menyatakan bahwa dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok;

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang Undangan *a quo* secara spesifik tidak menjelaskan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) tidak termasuk Kuasa Hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari pihak di pengadilan, sehingga permohonan banding yang diajukan tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Kuasa Pembanding tidak memiliki *legal standing* sebagai kuasa di Pengadilan, termasuk untuk mengajukan banding dalam perkara *a quo*, sehingga karenanya permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara banding;

Mengingat, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang LPKSM, serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima, (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** dan **Drs. H. Misran, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Maidah Arfia, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

dto

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H

Hakim Anggota

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH

Panitera Pengganti

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Misran, S.H., M.H

dto

Maidah Arfia S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp131.000.00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya meterai	<u>Rp 9.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Medan, 2 Februari 2021
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)